



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/PID.SUS/2014/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ASMAWATI Binti alm. H. UDIN PADUALAM ;-----

Tempat lahir : Bukit Tinggi ; -----

Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun/ 17 Juli 1959 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Perumnas 2 blok F Rt 13 Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : -

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2012 s/d tanggal 13 Agustus 2012 dengan jenis Tahanan Kota ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d tanggal 12 September 2012 dengan jenis Tahanan Kota; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 11 November 2012 dengan jenis Tahanan Kota ; -----
5. Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan penahanan ; -----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Halaman 1 dari halaman 12
Putusan Nomor : 11/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

I. Surat-surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 02 Desember 2013, No. 173/Pid.Sus/2012/PN.Ktb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ASMAWATI Binti alm. H. UDIN PADUALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah”**; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (satu) bulan**; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan barang bukti berupa: -----

- 30 (tiga puluh) jiregen @ 25 liter berisikan BBM jenis solar ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

- 2 (dua) buah gentong plastik berwarna merah dan biru. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ; -----

II. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 3 Desember 2013, Nomor : 16/Akta.Pid/2013/PN.Ktb., yang dibuat oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 02 Desember 2013 No. 173/Pid.Sus/2012/PN.Ktb., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru ; -----

III. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 17 Desember 2013, dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2013 ; -----

IV. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 25 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 29 Januari 2014, dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2014 ; -----

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 31 Desember 2013 ; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Agustus 2012, No. Reg. Perk.: PDM-170/KBaru/08/2012, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

KESATU :-----

----- Bahwa terdakwa ASMAWATI Binti alm. H. UDIN PADUALAM, pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012, sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Jalan Raya Stagen desa Sei Taib samping SPBU H. Abdul Syukur kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *menyalahgunakan pengangkutan dan/*

Halaman 3 dari halaman 12
Putusan Nomor : 11/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa membeli sekitar 750 liter minyak solar sebagian dari pelangsir minyak seharga Rp. 6.200/liter dan sebagian membeli langsung ke SPBU H. Syukur seharga Rp. 4.500,- /liter, solar-solar tersebut terdakwa simpan dalam 30 dirigen kapasitas @ 25 liter dan di 2 buah gentong warna biru dan merah, solar-solar tersebut rencananya terdakwa jual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga Rp. 6.800,-/liter ; -----
- Bahwa pada waktu tersebut diatas wilayah Kotabaru tengah mengalami kelangkaan BBM jenis solar, dimana BBM jenis solar sulit didapatkan oleh Masyarakat, kemudian pada waktu bersamaan jajaran Polrest Kotabaru mendapatkan informasi bahwa kios milik terdakwa melakukan penimbunan BBM jenis solar dan menjual minyak solar seharga Rp. 7.000,-/liter yang sangat memberatkan masyarakat, mendapatkan informasi tersebut selanjutnya petugas polres Kotabaru diantaranya saksi Muhammad Syolikhin dan saksi Catur Susilo Utomo dengan petugas lainnya mendatangi kios milik terdakwa dan mendapati sekitar 750 liter minyak solar yang disimpan dalam 30 dirigen kapasitas @ 25 liter dan 2 gentong plastic warna merah dan biru dan terdakwa menyalahgunakan niaga BBM yang disubsidi pemerintah jenis solar kini dengan menjual solar-solar tersebut yang seharusnya seharga Rp. 4.500,-/liter terdakwa jual seharga Rp. 6.800,-/liter sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp. 800,- s/d 2.300,-/ liter, lalu terdakwa berikut Barang buktinya dibawa ke Polres Kotabaru untuk proses hukum. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU. RI. No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; -----

ATAU

KEDUA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ASMAWATI Binti alm. H. UDIN PADUALAM, pada hari pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012, sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat di Jalan Raya Stagen desa Sei Taib samping SPBU H. Abdul Syukur kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, Tanpa memiliki ijin usaha penyimpanan telah melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak jenis solar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa membeli sekitar 750 liter minyak solar sebagian dari pelangsir minyak seharga Rp. 6.200/liter dan sebagian membeli langsung ke SPBU H. Syukur seharga Rp. 4.500,- /liter, solar-solar tersebut terdakwa simpan dalam 30 dirigen kapasitas @ 25 liter dan di 2 buah gentong warna biru dan merah, solar-solar tersebut rencananya terdakwa jual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan harga Rp. 6.800,-/liter ;-----
- Bahwa pada waktu tersebut diatas wilayah Kotabaru tengah mengalami kelangkaan BBM jenis solar, dimana BBM jenis solar sulit didapatkan oleh Masyarakat, kemudian pada waktu bersamaan jajaran Polrest Kotabaru mendapatkan informasi bahwa kios milik terdakwa melakukan penimbunan BBM jenis solar dan menjual minyak solar seharga Rp. 7.000,-/liter yang sangat memberatkan masyarakat, mendapatkan informasi tersebut selanjutnya petugas polres Kotabaru diantaranya saksi Muhammad Syolikhin dan saksi Catur Susilo Utomo dengan petugas lainnya mendatangi kios milik terdakwa dan mendapati sekitar 750 liter minyak solar yang disimpan dalam 30 dirigen kapasitas @ 25 liter dan 2 gentong plastic warna merah dan biru, oleh karena terdkw tidak dapat menunjukkan ijin usaha penyimpanan Bahan Bakar Minyak Solar tersebut, lau terdakwa berikut Barang buktinya dibawa ke Polres Kotabaru untuk proses hukum. -----

Halaman 5 dari halaman 12
Putusan Nomor : 11/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf C UU. RI. No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2013, No. Reg. Perk.: PDM-170/KBaru/08/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ASMAWATI Binti alm. H. UDIN PADUALAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sesuai dakwaan Primair; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ASMAWATI Binti alm. H. UDIN PADUALAM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan, dan; -----
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ASMAWATI Binti alm. H. UDIN PADUALAM sebesar **Rp. 50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara**; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 30 (tiga puluh) jiregen @ 25 liter berisikan BBM jenis solar dirampas untuk Negara; -----
 - 2 (dua) buah gentong plastic berwarna merah dan biru dirampas untuk dimusnahkan; -----
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)** ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dalam putusan No. 173/Pid.Sus/2012/PN.Ktb., tanggal 02 Desember 2013 karena dinilai belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan uraian tersebut Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 02 Desember 2013 No. 173/Pid.Sus/2012/PN.Ktb., untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 2 Juli 2013;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 02 Desember 2013 No. 173/Pid.Sus/2012/PN.Ktb dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa hanya melayani pembelian BBM jenis solar kepada masyarakat umum, truck pengangkut pasir atau batu, bus transportasi serta mobil ambulan ;-----
2. Bahwa pada putusan No. 207/Pid.Sus/2012/PN.Ktb., tanggal 2 Desember 2013 An. H. Beddu Herman bin Alm. Hama dengan perkara yang sama tetapi diputus tidak ada denda sama sekali ;-----

Halaman 7 dari halaman 12
Putusan Nomor : 11/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa melakukan jual beli BBM jenis solar hanya untuk penyambung hidup ; -----

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tidak didasarkan adanya fakta-fakta dan dasar hukum yang tepat dan benar ; ----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 02 Desember 2013 No. 173/Pid.Sus/2012/PN.Ktb dan menyatakan Kios eceran Terdakwa melayani masyarakat Kotabaru selama hampir 8 tahun dan satu-satunya melayani masyarakat Kotabaru 24 jam dan menyatakan Kios eceran Terdakwa secara langsung atau tidak langsung telah membantu Pemerintah Daerah mengurangi pengangguran dengan mempekerjakan 3 (tiga) orang pada Kios Terdakwa serta memberikan hukuman percobaan kepada Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 02 Desember 2013 No. 173/Pid.Sus/2012/PN.Ktb., Berita Acara Persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada bulan Maret 2012 wilayah Kotabaru tengah mengalami kelangkaan BBM jenis solar, kemudian pada waktu bersamaan Polres Kotabaru mendapatkan informasi bahwa kios milik Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis solar seharga Rp. 6.800,-/liter; -----
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut selanjutnya petugas polres Kotabaru diantaranya saksi Muhammad Syolikhin dan saksi Catur Susilo Utomo dengan petugas lainnya berdasarkan SURAT PERINTAH TUGAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Springas / 49 /III/ 2012/ Reskrim, tanggal 19 maret 2012 tentang tugas penyelidikan kegiatan yang berkaitan dengan illegal BBM yang ada di wilayah Kabupaten Kotabaru maka petugas Polisi tersebut melaksanakan operasi kegiatan penertiban dan penindakan ke lapangan yang diantaranya mendatangi kios milik terdakwa; -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012, sekitar jam 16.00 Wita saat petugas polisi tersebut berada di kios milik terdakwa yang terletak di Jalan Raya Stagen desa Sei Taib samping SPBU H. Abdul Syukur kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru petugas mendapati adanya sekitar 750 liter minyak solar yang disimpan dalam 30 dirigen kapasitas @ 25 liter dan 2 gentong plastik warna merah dan biru; -----
- Bahwa BBM jenis solar tersebut dibeli terdakwa dari Hj Rusmiah Alias Irus Binti H. Bahrhan (Alm), SUPRI dan MUHAMMAD AYUP RAHIM di SPBU milik H. ABDUL SYUKUR yang terletak disamping kios terdakwa dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter yaitu seharga Rp.6.200,-/liter yang seharusnya BBM jenis solar tersebut resminya seharga Rp. 4.500,-/liter dimana total keseluruhan BBM jenis solar yang di beli terdakwa ada 30 (tiga puluh) dirigen yang terdakwa letakkan di kios terdakwa yang mana BBM tersebut terdakwa kumpulkan selama 3 (tiga) hari ; -----
- Bahwa benar BBM jenis solar tersebut kemudian dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat umum seharga Rp.6.800,-/liter sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 600,- perliternya dari harga beli terdakwa dari pelangsir yaitu Rp.6.200,-/liter; -----
- Bahwa benar ketika petugas Kepolisian menanyakan perihal perijinan kegiatan penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari pelangsir tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan perihal ijin usaha penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan Menteri ESDM Cq. Dirjen Migas; -----

Halaman 9 dari halaman 12
Putusan Nomor : 11/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ; -----
2. Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan / Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah; -----

Dimana unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding di dalam memutus perkara ini dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pemberian pidana bukanlah hal untuk membalas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk memberikan pelajaran (efek jera) kepada Terdakwa, ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam kontra memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas menurut Majelis Hakim tingkat banding hal tersebut bukanlah suatu hal yang baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar sehingga tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 02 Desember 2013 Nomor : 173/Pid.Sus/2012/PN.Ktb, selain hal tersebut Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : ---

Hal – hal yang memberatkan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi atensi dalam penegakan hukum, perbuatan pelanggaran BBM harus diberantas ; -----

Hal – hal yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa tidak menyulitkan pemeriksaan ; -----
- Bahwa Terdakwa masih dapat diharapkan akan berlaku baik dikemudian hari; -----

Dengan demikian pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dipandang sudah setimpal dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 02 Desember 2013 Nomor : 173/Pid.Sus/2012/PN.Ktb., sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 02 Desember 2013, Nomor : 173/Pid.Sus/2012/PN.Ktb., yang dimintakan banding tersebut ; -----

Halaman 11 dari halaman 12
Putusan Nomor : 11/PID.SUS/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 11 FEBRUARI 2014, oleh kami : PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH. selaku Hakim Ketua, Hj. NURUL HASANAH, SH. dan MURDIYONO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 28 Januari 2014, Nomor : 11/PID.SUS/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, SH.

Hakim Anggota,

ttd

MURDIYONO, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)